



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
ISLAM
PASCASARJANA UIN SALATIGA
DENGAN
LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM ISLAM
UIN SALATIGA



Nomor : B- 301 /Un.29/DPs./KS.00.3/02/2023

Nomor : 01/PK/LK-BHI/IAIN Salatiga/IV/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr.Tri Wahyu Hidayati,M.Ag., berkedudukan sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Salatiga, bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Salatiga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Muhammad Yusuf Khumaini,S.HI,MH, berkedudukan sebagai Direktur Lembaga bantuan Hukum Islam UIN Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Perjanjian Kerjasama antara Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Salatiga dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah

1. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian Masyarakat

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mengikutsertakan Program Studi dan atau Unit yang terkait di lingkungan masing-masing PIHAK
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA


Kaprodi S2 HKI PPs UIN Salatiga



Dr. Tri Wahyu Hidayati, M.Ag.

PIHAK KEDUA

Direktur LKBHI UIN Salatiga



Muhammad Yusuf Khumaini, S.HI, MH